



P U T U S A N

Nomor:23/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **IBUN Bin H.ABDUL RAZAK**
Tempat lahir : Banjar Agung Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 16 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Merabung III, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:



1. **Penyidik**, sejak tanggal 13 November 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 22 Januari 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 2 Februari 2011 s/d tanggal 3 Maret 2011;-
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 Maret 2011 s/d. tanggal 2 Mei 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Maret 2011 Nomor:23/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang tertanggal 29 Desember 2010 Nomor Register Perkara:PDM-I- 44 / K.GUNG/Ep.1/12/2010, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **IBUN Bin H.ABDUL RAZAK** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus di kebun jengkol milik saksi korban EDIYAN M. TOHA,SE.MM Bin M. TOHA atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, ***"mengambil barang yaitu sekira 40 (empat puluh) Kg jengkol yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban EDIYAN M.TOHA,SE. MM Bin M.TOHA dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa IBUN Bin H.ABDUL RAZAK sekira jam 06.30 WIB berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) buah Obrok dan 1 (satu) bilah Sabit yang akan



digunakan untuk mengambil Jengkol. Setelah terdakwa IBUN sampai di kebun Jengkol milik saksi korban EDIYAN, terdakwa IBUN turun dari motor dan meletakkan motornya di pinggir jalan lalu terdakwa IBUN mencari Galah Bambu dan mengikatkannya dengan Sabit. Kemudian terdakwa IBUN memanjat pohon Jengkol tersebut lalu mengambil Jengkol yang masih berada di pohon dengan menggunakan Sabit yang telah terdakwa IBUN ikatkan di Galah Bambu. Selanjutnya terdakwa IBUN turun dari pohon Jengkol tersebut dan memunguti buah Jengkol yang jatuh ke tanah dan memasukkannya ke dalam Obrok yang sengaja terdakwa IBUN bawa dari rumah. Pada saat terdakwa IBUN sedang memasukkan Jengkol ke dalam Obrok dan akan dibawa pergi ke arah motor milik terdakwa IBUN yang berada di pinggir jalan, terdakwa IBUN bertemu dengan saksi MUSTAR Bin TURO yang hendak pergi ke kebun milik saksi MUSTAR. Kemudian saksi MUSTAR bertanya kepada terdakwa IBUN tentang kepemilikan buah jengkol tersebut dan terdakwa IBUN menjawab dengan alasan bahwa buah Jengkol tersebut adalah milik anaknya H. ATIM yang sudah terdakwa IBUN borong seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa IBUN pulang kerumah dengan membawa buah Jengkol dan Sabit yang sudah terdakwa IBUN masukkan ke dalam Obrok menggunakan sepeda motor milik terdakwa IBUN, sedangkan Galah Bambu yang terdakwa IBUN gunakan



untuk mengambil buah Jengkol tersebut ditinggal di kebun dan buah Jengkol tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa. Pada malam harinya sekira jam 19.00 WIB terdakwa IBUN mengupas kulit buah Jengkol tersebut dengan maksud akan dijual oleh terdakwa dan kulitnya terdakwa buang ke sungai. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 04.00 WIB buah Jengkol yang sudah dikupas tersebut oleh terdakwa IBUN di jual di Pasar Terminal Pringsewu kepada seorang ibu-ibu yang tidak dikenal seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang Nomor Register Perkara:PDM-44/K.GUNG.1/Ep.1/02/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IBUN Bin H.ABDUL RAZAK** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBUN Bin H.ABDUL RAZAK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk JIALING Warna Merah Hitam No.Pol.: BE 4352 VF dengan Nosin:JL1P50FMG-2*10^a017501* Noka: MJ2AL1D4FAJ002071;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Buah Galah Bambu dengan panjang sekira 3 meter yang sudah terpotong menjadi 3 bagian.
- 1 (satu) Buah Obrok (tempat menaruh barang yang terbuat dari karung).
- 1 (satu) Bilah Sabit

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBUN Bin H.ABDUL RAZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jialing warna merah hitam No.Pol.: BE 4352 VF dengan Nosin:JL1P50FMG-2*10⁸017501* Noka: MJ2AL1D4FAJ002071, dikembalikan kepada terdakwa IBUN Bin H.ABDUL RAZAK.

- 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang sekira 3 meter yang sudah terpotong menjadi 3 bagian, 1 (satu) buah obrok (tempat menaruh barang yang terbuat dari karung) dan 1 (satu) bilah sabit

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Hi.ZAINAL HUSIN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa **SUSANTI,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 02 Februari 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan



diputus lagi dalam peradilan tingkat banding,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada
terdakwa pada tanggal 02 Februari 2011 dengan cara
yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku
Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori
banding, tertanggal 09 Februari 2011 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung hari itu juga,
yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan
kepada terdakwa pada hari itu juga dengan cara yang sah
dan seksama;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca
berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Kota Agung tertanggal 16 Februari 2011
Nomor:W9.U10/150/HN.01.10/II/2011;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka
permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori



bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. kurang memberikan daya tangkal baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap saksi korban EDIYAN M.TOHA,SE.MM Bin M.TOHA, dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal yang baru, hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut;- ---

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Mengingat pasal 362 KUH.Pidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang



berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 02 Februari 2011 Nomor:270/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut;- -----

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 09 Maret 2011 oleh kami **Hi.ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.YUSUF,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh

Page 11 of 12
Nomor:23/Pid./2011/PT.TK.



~~Hi. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- ---~~
~~Ni p. 040029188~~

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip,SH.MH.
Paknegara,SH.

Hi.Zulkarnain

d.t.o.

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. YUSUF, SH.